

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH**

### **PROVINSI JAWA TENGAH**

#### **2.1 Gambaran Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah**

Sekretariat Daerah Provinsi atau sering disebut SETDAPROV merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Provinsi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur. Sekretariat Daerah Provinsi bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah Provinsi. Sekretaris Daerah untuk provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Gubernur. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah terletak di Jl. Pahlawan No. 9 Semarang.

#### **2.2 Sejarah Sekretariat Provinsi Jawa Tengah**

Sejarah Sekretariat Provinsi Jawa Tengah dapat diketahui dalam 3 tahapan waktu yaitu:

##### **a. Zaman Hindia-Belanda**

Jawa Tengah adalah provinsi yang dibentuk sejak zaman Hindia Belanda. Hingga tahun 1905, Jawa Tengah terdiri atas 5 wilayah (*gewesten*) yakni Semarang, Pati, Kedu, Banyumas dan Pekalongan. Masing-masing *gewest* terdiri atas beberapa kabupaten. Setelah diberlakukannya *Decentralisatie Besluit* tahun 1905, *gewesten* diberi otonomi dan dibentuk Dewan Daerah. Selain itu juga dibentuk *gemeente* (kotapraja) yang otonom, yaitu Pekalongan, Tegal, Semarang, Salatiga dan Magelang.

Sejak tahun 1930, Provinsi Jawa Tengah ditetapkan sebagai daerah otonom yang juga memiliki Dewan Provinsi (*Provinciale Raad*). Provinsi terdiri atas

beberapa karesidenan (*residentie*), yang meliputi beberapa kabupaten (*regentschap*) dan dibagi lagi dalam beberapa kawedanan (*district*). Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 5 karesidenan, yaitu: Pekalongan, Pati, Semarang, Banyumas dan Kedu.

**b. Zaman Pendudukan Jepang**

Pada masa pendudukannya, Jepang mengadakan perubahan Tata Pemerintahan Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1942 (Tahun Jepang 2062) yang menetapkan bahwa seluruh Jawa kecuali (*Vorstenkondeh*) Kerajaan-kerajaan terbagi dalam wilayah (*Syuu*) Karesidenan, (*Si*) Kotapraja, (*Ken*) Kabupaten, (*Gun*) Distrik, (*Son, Conder*) Distrik dan (*Ku*) Kelurahan.

**c. Setelah Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945**

Sejak kemerdekaan Indonesia, pada tahun 1945 Pemerintah membentuk daerah swapraja Kasunanan dan Mangkunegaran dan dijadikan karesidenan. Pada tahun 1950 melalui undang-undang ditetapkan pembentukan kabupaten dan kotamadya di Jawa Tengah yang meliputi 29 kabupaten dan 6 kotamadya. Berdasarkan Pasal 18 UUD 1945, diterbitkan UU No. 10 Tahun 1950 yang menetapkan Pembentukan Propinsi Jawa Tengah. Sesuai dengan PP No. 31 Tahun 1950, UU No.10 Tahun 1950, dinyatakan berlaku pada tanggal 15 Agustus 1950. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tenciab Nomor 7 Tahun 2004 ditetapkan Hari Jadi Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1950.

**2.3 Dasar Hukum Sekretariat Derah Provinsi Jawa Tengah**

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2008 tentang Pembebanan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

4. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 Nomor 5 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11).
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah.

#### **2.4 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2008 yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, SETDA mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, SATPOL PP dan Lembaga Lain Daerah. Tugas Pokok Sekretariat Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Menyusun kebijakan pemerintah daerah.
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, SATPOL PP dan Lembaga Lain.
- c. Melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah dan persandian.
- d. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.

- e. Membina administrasi dan aparatur pemerintahan daerah.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Daerah juga memiliki fungsi untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, yakni sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas BAPPEDA, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah, SATPOL PP dan Lembaga Lain.
- c. Pelaksanaan sebagian urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah dan persandian.
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah.
- e. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2.5 Visi dan Misi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah**

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki Visi dan Misi dalam mencapai Pemerintahan yang baik. Berikut adalah penjabaran dari Visi dan Misi SETDA Provinsi Jawa Tengah.

### **Visi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah:**

“Menjadi Institusi Terdepan Dalam Mewujudkan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat Bidang Kehumasan Secara Profesional dan Akuntabel Guna Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari.”

Makna dari Visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1 Menjadi Institusi terdepan dapat dipahami sebagai sebuah tekad untuk menjadi acuan pelaksanaan tugas dan pelayanan bidang kehumasan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

- 2 Mewujudkan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat secara Profesional dan Akuntabel, artinya keinginan dan tekad yang bulat untuk mewujudkan pelaksanaan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang lebih berkualitas dalam pengertian tepat sasaran, tepat mutu, tepat waktu dan berkeadilan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang amanah.
- 3 Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, mempunyai makna bahwa dengan mewujudkan pelaksanaan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat secara profesional dan akuntabel akan mendukung tercapainya Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari.

#### **Misi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah**

- a. Mewujudkan kebijakan umum pemerintah daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah di bidang tata pemerintahan, hukum, otonomi daerah dan kerjasama secara transparan dan akuntabel sehingga tercipta sinergitas antar *stakeholder*.
- b. Mewujudkan kebijakan umum pemerintahan daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah di bidang administrasi pembangunan daerah, perekonomian, dan produksi daerah yang semakin tertib, stabil, dan mantap.
- c. Mewujudkan kebijakan umum pemerintahan daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah dibidang kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dan tepat sasaran.
- d. Mewujudkan kebijakan umum pemerintahan daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah dibidang organisasi, kehumasan, keuangan dan umum secara transparan dan akuntabel sehingga tercipta sinergitas antar *stakeholder*.

#### **2.6 Tujuan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah**

Untuk mewujudkan Visi dan Misi maka Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah merumuskan beberapa tujuan yang hendak dicapai:

- a. Mewujudkan sinergitas dan harmonisasi hubungan antar strata pemerintahan, melalui pelaksanaan dekonsetrasi dan tugas pembantuan, tertib administrasi pelaksanaan pemerintahan desa, tertib penataan batas wilayah dan koordinasi pengendalian ketertiban dan ketentraman masyarakat.
- b. Memantapkan pelaksanaan otonomi daerah dan kerjasama, melalui optimalisasi sistem otonomi, tertib administrasi pemilihan kepala daerah dan legislatif dan optimalisasi pelaksanaan kerjasama.
- c. Meningkatkan tertib administrasi hukum dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, melalui tersedianya produk hukum daerah, terciptanya tertib budaya hukum, tersedianya sarana dan prasarana hukum, pengawasan produk hukum daerah dan pemberian bantuan hukum dan HAM .
- d. Mewujudkan tertib administrasi pengendalian serta pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, melalui pengendalian pembangunan daerah, pengendalian pembangunan wilayah dan pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan.
- e. Mewujudkan Struktur Perekonomian Daerah yang Stabil dan Mantap, melalui penyusunan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pembangunan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM, sarana perekonomian, pengembangan investasi dan BUMD.
- f. Meningkatkan produktivitas daerah, melalui penyusunan kebijakan dan koordinasi dalam bidang pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup, serta energi dan sumber daya mineral.
- g. Meningkatkan pembinaan dan kesejahteraan sosial masyarakat, melalui penyusunan kebijakan dan koordinasi dalam bidang kesejahteraan sosial, penanggulangan bencana, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.
- h. Mewujudkan optimalnya pembinaan mental masyarakat, melalui penyusunan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pembangunan bidang agama, kebudayaan dan kesenian, dan pendidikan, pemuda dan olah raga.

- i. Mewujudkan kelembagan, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan kinerja aparatur perangkat daerah yang efektif dan efisien dan akuntabel sesuai dengan kebutuhan daerah, melalui penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, peningkatan kinerja dan kepegawaian.
- j. Mewujudkan efektifitas, efisiensi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, melalui tertib pelaksanaan penganggaran, perbendaharaan, pengelolaan kas daerah dan akuntansi serta evaluasi pelaksanaan APBD kab/kota.
- k. Mewujudkan optimalisasi publikasi dan kehumasan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, melalui pelaksanaan publikasi, pengelolaan informasi, dan analisis media dan informasi.
- l. Mengoptimalkan kualitas pelayanan bidang umum untuk menunjang pelaksanaan tugas pimpinan, melalui pemberian dukungan rumah tangga pimpinan, dukungan perlengkapan, dukungan kesekretariatan dan dukungan keprotokolan.


## **2.7 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah**

Struktur organisasi diperlukan dalam instansi pemerintah atau perusahaan swasta, agar kegiatan dalam instansi dapat berjalan dengan baik. Struktur organisasi merupakan suatu pengelompokan kegiatan-kegiatan, penugasan, pelimpahan wewenang dalam melaksanakan pekerjaan, menentukan koordinasi kewenangan dan hubungan informasi baik vertikal maupun horizontal untuk mencapai tujuan bersama atau untuk mencapai tujuan dari bagiannya.

Struktur organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah disusun berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 tahun 2008 tentang penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari beberapa bagian yang memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut (Gambar 2.1).

Gambar 2.1

## Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah



Sumber: Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Struktur Organisasi di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah terdapat dalam Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2008 yang berisi tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari:

- a. Sekretaris Daerah membawahi 2 bagian yaitu:
  1. PPKD
  2. SKPD membawahi:
    1. Asisten Pemerintahan
    2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan
    3. Asisten Kesejahteraan Rakyat
    4. Asisten Administrasi
- b. Asisten Pemerintahan, membawahi:
  1. Biro Tata Pemerintahan, membawahi:
    - a. Bagian Tata Pemerintahan Umum
    - b. Bagian Pemerintahan Desa, Kelurahan dan Kependudukan,
    - c. Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan
    - d. Bagian Pertanahan, Ketenteraman dan Ketertiban
    - e. Bagian Administrasi Penataan Wilayah
  2. Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama, membawahi:
    - a. Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama
    - b. Bagian Administrasi Pemerintahan
    - c. Bagian Kerjasama Dalam Negeri
    - d. Bagian Kerjasama Luar Negeri
  3. Biro Hukum, membawahi:
    - a. Bagian Peraturan Perundang-undangan
    - b. Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia
    - c. Bagian Dokumentasi dan Sosialisasi Hukum
    - d. Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota

- c. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan, membawahi:
  - 1. Biro Administrasi Pembangunan Daerah, membawahi:
    - a. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan
    - b. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah
    - c. Bagian Pelaporan dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan
  - 2. Biro Perekonomian, membawahi:
    - a. Bagian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
    - b. Bagian Sarana Perekonomian
    - c. Bagian Pengembangan Investasi Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah
  - 3. Biro Bina Produksi, membawahi:
    - a. Bagian Pertanian
    - b. Bagian Kehutanan dan Lingkungan Hidup
    - c. Bagian Energi dan Sumber Daya Mineral
- d. Asisten Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
  - 1. Biro Bina Sosial, membawahi:
    - a. Bagian Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana
    - b. Bagian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
    - c. Bagian Pemberdayaan Masyarakat, Penanggulangan Kemiskinan dan Keluarga Berencana
  - 2. Biro Bina Mental, membawahi:
    - a. Bagian Agama, Kebudayaan Dan Kesenian
    - b. Bagian Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
- e. Asisten Administrasi, membawahi:
  - 1. Biro Organisasi Dan Kepegawaian, membawahi:
    - a. Bagian Kelembagaan
    - b. Bagian Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah
    - c. Bagian Ketatalaksanaan
    - d. Bagian Kepegawaian

2. Biro Keuangan, membawahi:
  - a. Bagian Anggaran
  - b. Bagian Perbendaharaan
 

Pada bagian Perbendaharaan terdapat: Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu.
  - c. Bagian Pengelolaan Kas Daerah
  - d. Bagian Akuntansi
 

Pada bagian Akuntansi terdapat PPK-SKPD.
  - e. Bagian Evaluasi Dan Pengendalian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
3. Biro Hubungan Masyarakat, membawahi:
  - a. Bagian Publikasi
  - b. Bagian Pengelolaan Informasi
  - c. Bagian Analisis Media Dan Informasi
4. Biro Umum, membawahi:
  - a. Bagian Rumah Tangga
  - b. Bagian Perlengkapan
  - c. Bagian Kesekretariatan
  - d. Bagian Protokol
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **2.8 Tugas dan Wewenang di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2008, berikut akan dijelaskan mengenai tugas dan wewenang di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

### **A. Sekretaris Daerah**

Mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, SATPOL PP, dan Lembaga lain. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah membawahi dua bagian yaitu SKPD dan PPKD.

Pada Permendagri 64 tahun 2013 Sistem Akuntansi Pemerintahan daerah (SAPD) terdiri atas: Sistem Akuntansi Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan Sistem Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

### **1. PPKD**

1. PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

### **2. SKPD**

SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. SKPD membawahi empat asisten yaitu:

1. Asisten Pemerintahan
2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat
4. Asisten Administrasi

### **B. Asisten Pemerintahan**

Mempunyai tugas mengkoordinasikan perumusan kebijakan daerah, penyelenggaraan tugas operasional, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama, dan hukum. Asisten Pemerintahan membawahi tiga biro, yaitu:

#### **1. Biro Tata Pemerintahan**

Mempunyai tugas menyusun perumusan kebijakan pemerintah daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemerintahan daerah dibidang tata pemerintahan umum, pemerintahan desa, kelurahan dan kependudukan, pertanahan, ketentraman dan ketertiban, serta administrasi penataan wilayah.

##### **a. Bagian Tata Pemerintahan Umum**

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintah daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah

di bidang dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pemerintahan umum dan tata usaha biro.

**b. Bagian Pemerintahan Desa, Kelurahan dan Kependudukan**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi pemerintahan desa dan kelurahan, pengembangan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan, serta kependudukan dan catatan sipil.

**b. Bagian Pertanahan, Ketentraman dan Keteertiban**

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pertanahan dan ketentraman dan ketertiban.

**c. Bagian Administrasi Penataan Wilayah**

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah pembinaan dan fasilitasi, dan pemantauan, evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang analisis pengembangan wilayah dan penataan wilayah.

**2. Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama**

Mempunyai tugas menyusun perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemerintahan daerah di bidang otonomi daerah, administrasi pemerintahan, kerjasama dalam negeri dan kerjasama luar negeri.

**a. Bagian Otonomi Daerah**

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, dan pemantauan, evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang urusan pemerintahan dan standar pelayanan minimal, evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaporan pemerintah daerah, serta pengembangan kapasitas daerah.

**b. Bagian Administrasi Pemerintahan**

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, dan pemantauan, evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang administrasi kepala daerah, administrasi legislatif dan tata usaha asisten pemerintahan.

**c. Bagian Kerjasama Dalam Negeri**

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, dan pemantauan, evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kerjasama pemerintahan daerah dengan lembaga pemerintahan dalam negeri, kerjasama pemerintahan daerah dengan lembaga non pemerintahan dalam negeri dan tata usaha biro.

**d. Bagian Kerjasama Luar Negeri**

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, dan pemantauan, evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kerjasama pemerintahan daerah dengan lembaga pemerintah luar negeri dan kerjasama pemerintah daerah dengan lembaga non pemerintah luar negeri.

**3. Biro hukum**

Mempunyai tugas menyusun perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemerintahan daerah di bidang peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia, dokumentasi dan sosialisasi hukum, pengawasan produk hukum daerah kabupaten/kota.

**a. Bagian Peraturan Perundang-undangan**

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintah daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan

daerah di bidang rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan dan keputusan gubernur, pengkajian produk hukum.

**b. Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia**

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintah daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang sengketa hukum, bantuan hukum dan hak asasi manusia.

**c. Bagian Dokumentasi dan Sosialisasi Hukum**

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintah daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang dokumentasi dan informasi hukum, sosialisasi hukum dan tata usaha biro.

**d. Bagian Produk dan Pengawasan Hukum Daerah**

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintah daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pengawasan produk hukum daerah kabupaten/kota wilayah I, pengawasan produk hukum daerah kabupaten/kota wilayah II, pengawasan produk hukum daerah kabupaten/kota wilayah III.

**C. Asisten Ekonomi dan Pembangunan**

Mempunyai tugas mengkoordinasikan perumusan kebijakan daerah, penyelenggaraan tugas, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang administrasi pembangunan daerah, perekonomian dan bina produksi.

**1. Biro Administrasi Pembangunan**

Mempunyai tugas menyusun perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pengendalian administrasi

pelaksanaan pembangunan, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan.

**a. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan**

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan ekonomi, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan pemerintahan dan kesejahteraan dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan tata ruang.

**b. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah**

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III.

**c. Bagian Pelaporan dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan**

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan ekonomi dan infrastruktur, pelaporan dan analisis pemerintahan dan kesejahteraan, serta tata usaha biro.

**2. Biro Perekonomian**

Mempunyai tugas menyusun perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemerintahan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), sarana perekonomian, pengembangan investasi dan badan usaha milik daerah (BUMD).

**a. Bagian Perindustrian, Perdagangan, Kopersai dan UMKM**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan.

**b. Bagian Sarana Perekonomian**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Promosi Daerah dan Pariwisata dan Infrastruktur dan Pembangunan.

**c. Bagian Investasi dan BUMD**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang investasi dan BUMD bidang keuangan, dan investasi dan BUMD bidang jasa dan produksi, serta tata usaha biro.

**3. Biro Bina Produksi**

Mempunyai tugas menyusun perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pertaniann, kehutanan dan lingkungan hidup, dan energi dan sumber daya mineral.

**a. Bagian Pertanian**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pertanian, perkebunan dan ketahanan pangan, peternakan, perikanan dan kelautan.

**b. Bagian Kehutanan dan Lingkungan Hidup**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kehutanan dan pelestarian alam, lingkungan hidup dan tata usaha biro.

**c. Bagian Energi dan Sumber Daya Mineral**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang energi, sumber daya air dan mineral, tata usaha asisten ekonomi dan pembangunan.

**D. Asisten Kesejahteraan Rakyat**

Mempunyai tugas mengkoordinasikan perumusan kebijakan daerah, penyelenggaraan tugas, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang bina sosial dan bina mental.

**1. Biro Bina Sosial**

Mempunyai tugas menyusun perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kesejahteraan sosial dan penanggulangan bencana, kesehatan tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan dan keluarga berencana.

**a. Bagian Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kesejahteraan sosial, penanggulangan bencana, tata usaha biro.

**b. Bagian Kesehatan, dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kesehatan, dan tenaga kerja dan transmigrasi.

**c. Bagian Pemberdayaan Masyarakat, Penanggulangan Kemiskinan dan Keluarga Berencana**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, dan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.

**2. Biro Bina Mental**

Mempunyai tugas menyusun perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang agama, kebudayaan dan kesenian, dan pendidikan, pemuda dan olah raga.

**a. Bagian Agama, Kebudayaan dan Kesenian**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah dan pemantauan, evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang agama, kebudayaan dan kesenian dan tata usaha biro.

**b. Bagian Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga dan tata usaha asisten kesejahteraan rakyat.

## **E. Asisten Administrasi**

Mempunyai tugas mengkoordinasikan perumusan kebijakan daerah, penyelenggaraan tugas, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang organisasi dan kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat dan umum.

### **1. Biro Organisasi dan Kepegawaian**

Mempunyai tugas menyusun perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kelembagaan, kinerja aparatur pemerintah daerah, ketatalaksanaan, dan kepegawaian.

#### **a. Bagian Kelembagaan**

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah dan pemantauan, evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kelembagaan perangkat daerah, fasilitasi kelembagaan, analisis dan informasi jabatan.

#### **b. Bagian Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah**

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang akuntabilitas aparatur, dan pengembangan aparatur.

#### **c. Bagian Ketatalaksanaan**

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang fasilitasi ketatalaksanaan, pelayanan publik, dan tata usaha asisten administrasi.

#### **d. Bagian Kepegawaian**

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang mutasi dan pengembangan, umum kepegawaian, dan tata usaha biro.

### **2. Biro Keuangan**

Mempunyai tugas menyusun perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang anggaran, perbendaharaan, pengelolaan kas daerah, akuntansi, dan evaluasi dan pengendalian APBD kabupaten/kota. Biro Keuangan SETDA Provinsi Jawa Tengah membawahi 5 bagian:

#### **a. Bagian Anggaran**

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang anggaran didang pemerintahan, anggaran bidang ekonomi dan pembangunan, dan anggaran bidang pendidikan dan kesejahteraan rakyat.

#### **b. Bagian Perbendaharaan**

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang perbendaharaan bidang pemerintahan, perbendaharaan bidang ekonomi dan pembangunan, dan perbendaharaan bidang pendidikan dan kesejahteraan rakyat. Pada bagian Perbendaharaan terdapat Bendahara Penerima dan Bendahara Penerima Pembantu.

1. Bendahara Penerimaan menurut Ratmono dan Sholihin (2015) dalam bukunya Akuntansi Keuangan daerah Berbasis AkruaI adalah pejabat fungsional yang

ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan memepertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

2. Bendahara Pembantu adalah bendahara yang ditempatkan di lokasi-lokasi tertentu yang cukup jauh dari bendahara penerimaan dengan tujuan mempermudah wajib retribusi membayar uang retribusi.

**c. Bagian Pengelolaan Kas Daerah**

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang penerimaan, pengeluaran, pelaporan dan evaluasi. Atas pertimbangan efisiensi dan efektifitas, tugas dan wewenang bendahara penerimaan PPKD dilaksanakan oleh Biro Keuangan Bagian Pengelolaan Kas Daerah.

**d. Bagian Akuntansi**

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang akuntansi bidang pemerintahan, akuntansi bidang ekonomi dan pembangunan, akuntansi bidang pendidikan dan kesejahteraan rakyat. Pada bagian Akuntansi terdapat fungsi PPK-SKPD, menurut Ratmono dan Sholihin (2015) dalam bukunya Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua PPK-SKPD mempunyai tugas:

1. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan.
2. Melaksanakan Akuntansi SKPD.
3. Menyiapkan laporan keuangan SKPD. Kepala SKPD biasanya menetapkan Pejabat Eselon IV atau Kasubag Keuangan pada Sekretariat Daerah/Dinas/Kantor/Sekretariat DPRD dan Sekretaris pada Kelurahan dan Kecamatan sebagai PPK-SKPD.

Pada sistem penerimaan kas pendapatan retribusi terdapat pihak luar berada diluar struktur organisasi namun terkait dengan sistem penerimaan kas pendapatan retribusi, yaitu:

1. **Wajib Retribusi**

Wajib Retribusi menurut Perda Provinsi Jawa Tengah No. 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

2. **Bank Jateng**

Bank Jateng adalah bank pemerintah yang telah ditunjuk sebagai bank yang menyimpan uang daerah dalam rekening kas daerah.

**e. Bagian Evaluasi Pengendalian APBD Kab/Kota**

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang evaluasi dan pengendalian APBD kabupaten/kota wilayah timur, evaluasi dan pengendalian APBD kabupaten/kota wilayah barat, dan tata usaha biro.

**3. Biro Hubungan Masyarakat**

Mempunyai tugas menyusun perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang publikasi, pengelolaan informasi, analisis media dan informasi.

**a. Bagian Publikasi**

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang akuntansi bidang pemerintahan, akuntansi bidang penyiapan naskah sambutan dan makalah, publikasi dan penerbitan, serta peliputan.

**b. Bagian Pengelolaan Informasi**

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang akuntansi bidang pemerintahan, akuntansi bidang pengelolaan sistem informasi, pengelolaan data dan informasi, dan tata usaha biro.

**c. Bagian Analisis Media dan Informasi**

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang akuntansi bidang pemerintahan, akuntansi bidang analisis berita, pengelolaan pendapat umum, dokumentasi dan perpustakaan.

**4. Biro Umum**

Mempunyai tugas menyusun perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang rumah tangga, perlengkapan, kesekretariatan, dan protokol.

**a. Bagian Rumah Tangga**

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan dan pelayanan di bidang usaha dalam, rumah tangga pimpinan, tata usaha gubernur, tata usaha wakil gubernur.

**b. Bagian Perlengkapan**

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang analisa kebutuhan dan inventarisasi barang, pengadaan dan distribusi barang, dan tata usaha biro.

**c. Bagian Kesekretariatan**

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang keuangan SETDA, arsip dan ekspedisi, sandi dan telekomunikasi.

**d. Bagian Protokol**

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang acara protokoler, pelayanan tamu, dan tata usaha SETDA.